



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 37 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

- Semula	Rp.	126.210.090.300,00
- Berkurang	(Rp.	27.672.168.882,05)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	98.537.921.417,95

b. Dana Perimbangan

- Semula	Rp.	714.502.171.000,00
- Berkurang	(Rp.	70.449.893.030,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	644.052.277.970,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- Semula	Rp.	176.186.483.000,00
- Bertambah	Rp.	5.307.455.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	<u>181.493.938.000,00</u>

Jumlah Pendapatan Rp. 924.084.137.387,95

2. Belanja

a. Belanja Tidak langsung

1. Belanja Pegawai

- Semula	Rp.	338.170.564.965,00
- Bertambah	Rp.	3.184.166.485,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	341.354.731.450,00

2. Belanja Hibah

- Semula	Rp.	41.184.534.000,00
- Berkurang	(Rp.	34.050.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	41.150.484.000,00

3. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa

- Semula	Rp.	300.000.000,00
- Bertambah	Rp.	100.000.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	400.000.000,00
4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
- Semula	Rp.	199.251.073.285,00
- Berkurang	(Rp.	1.599.436.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	197.651.637.285,00
5. Belanja Tidak Terduga		
- Semula	Rp.	1.000.000.000,00
- Bertambah	Rp.	563.101.123,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	1.563.101.123,00
	Rp.	582.119.953.858,00
b. Belanja Langsung		
1. Belanja Pegawai		
- Semula	Rp.	55.916.873.796,00
- Berkurang	(Rp.	7.532.867.318,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	48.384.006.478,00
2. Belanja Barang dan Jasa		
- Semula	Rp.	204.524.058.504,00
- Berkurang	(Rp.	45.022.657.782,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	159.501.400.722,00
3. Belanja Modal		
- Semula	Rp.	241.482.810.750,00
- Berkurang	(Rp.	90.362.720.512,83)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	151.120.090.237,17
	Rp.	359.035.497.437,17
Jumlah Belanja	Rp.	941.155.451.295,17
Defisit	(Rp.	17.071.313.907,22)

3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp.	66.431.171.000,00
- Semula		(Rp.	49.359.857.092,78)
- Berkurang			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp.	17.071.313.907,22
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp.	1.500.000.000,00
- Semula		(Rp.	1.500.000.000,00)
- Berkurang			
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp.	17.071.313.907,22
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan		Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Format isian daftar nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial dan Hibah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6


Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 16 NOVEMBER 2020
Plt. BUPATI MUKOMUKO,



Haidir

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 16 NOVEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR ..97.